

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

Agus Ari Wibowo¹ , Wira Franciska² , Mohamad Ismed³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2020010262031@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :10-01-2024

Revised :25-01-2025

Accepted :03-02-2025

Keywords: Restitution,
Child Victims, Violent Crime

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The disparity in money substitutes reflects the empirical reality in the Indonesian justice system, namely how judges factually make decisions by considering various aspects, including juridical and sociological considerations. The research method used in this research is a normative juridical approach which is carried out as an effort to obtain the necessary data related to the problem. Data used with secondary data and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used as a supporter of secondary data legal materials. For data analysis, a qualitative juridical analysis method is used. The results of the study that the implementation of money substitutes in corruption is based on Article 17 juncto Article 18 of law no. 31 of 1999 jo. UU No. 20 of 2001 and Perma No. 5 of 2014. Disparity in the decision of the judge in the imposition of criminal money substitutes can occur because the law only regulates the minimum and maximum limits without details of the type and severity of punishment, the absence of sentencing guidelines for judges, as well as differences in the flow of law adopted in passing the verdict.

ABSTRAK

Disparitas dalam pidana uang pengganti mencerminkan realitas empirik dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu bagaimana hakim secara faktual menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pertimbangan yuridis dan sosiologis. Dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana terdakwa tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif sama dijatuhi pidana uang pengganti yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa realitas hukum yang berjalan masih dipengaruhi oleh

faktor subjektif masing-masing hakim, termasuk independensi kekuasaan kehakiman Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada Pasal 17 juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 serta Perma No. 5 Tahun 2014. Disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana uang pengganti dapat terjadi karena UU hanya mengatur batas minimum dan maksimum tanpa rincian jenis serta berat ringannya hukuman, tidak adanya pedoman pembedaan bagi hakim, serta perbedaan aliran hukum yang dianut dalam menjatuhkan putusan

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) oleh karena sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa, apalagi jika korupsi sudah terjadi pada semua lini kehidupan. Korupsi merusak sendi-sendi ekonomi bangsa, dan menimbulkan kerugian yang masif bagi negara.

Korupsi disebut juga sebagai kejahatan kerah putih (*white color crime*) umumnya tidak dilakukan sendiri, orang lain digunakan sebagai pelaksana, pelaku bisa lebih dari 1 (satu) orang yang tidak saling mengenal satu sama lain dengan maksud untuk memutus jejak penelusuran kepada aktor intelektual (Budisantoso, 2013).

Menurut Schneider sebagaimana dikutip kembali oleh Anang Priyatno menetapkan enam karakteristik pelaku kejahatan kerah putih di bidang ekonomi, yaitu : a. *He is "stigmatized"* (ia dicap sebagai orang jahat), b. *He commis his offence in connection with his occupation* (ia melakukan suatu pelanggaran dengan mempergunakan kekuasaan/jabatannya, c. *He does not develop a "criminal self-image," he does not perceive himself as a criminal* (ia tidak menampakkan citra diri sebagai seorang kriminal, dan ia tidak merasa dirinya sebagai seorang kriminal), d. *He justifies his crimes with the open or silent support of the public opiniom* (ia membenarkan kejahatan mereka baik dengan menggunakan dukungan terbuka maupun tertutup dari opini publik), e. *He is motivated by rational thinking, not emotion* (perbuatan kriminalnya dilakukan atas dasar pertimbangan rasional, bukan emosi), f. *He generally well adjusted social conforming life, and he is well respected by the people in his social community* (pada umumnya ia adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sosial sekitarnya, dan dihormati oleh orang-orang di lingkungan sosialnya) (Priyatno, 2012). I.S. Susanto sebagaimana dikutip kembali oleh Anang Priyanto mengelompokkan white color crimes ke dalam : a. Kejahatan- kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti dokter, notaris, pengacara, b.

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang lain seperti pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, penangkapan/penahanan yang melanggar hukum, c. Kejahatan korporasi (Priyatno, 2012).

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap perekonomian negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang harus ditindak secara serius melalui perangkat hukum yang tegas dan efektif. Dalam praktiknya, salah satu bentuk hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, dalam realitas penegakan hukum, sering terjadi disparitas atau ketidakkonsistenan dalam putusan hakim terkait pidana uang pengganti terhadap terdakwa tindak pidana korupsi (Rahardjo, S, 2009).

Disparitas putusan dalam pidana uang pengganti dapat dilihat dari perbedaan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan, meskipun dalam kasus yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini menimbulkan persoalan dalam aspek kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya, putusan yang dijatuhkan sering kali menunjukkan ketidakkonsistenan yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Kelsen, 2007).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan pedoman mengenai prosedur penegakan hukum yang harus diterapkan dalam perkara pidana, termasuk dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan wewenang kepada KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi. Namun, perbedaan dalam penerapan pidana uang pengganti tetap menjadi persoalan yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi telah memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti. Perma ini menegaskan bahwa pidana uang pengganti harus sebanding dengan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa. Namun, disparitas putusan masih sering terjadi akibat perbedaan interpretasi hakim terhadap aturan yang berlaku, serta faktor subjektif lainnya seperti pertimbangan yuridis, sosiologis, dan psikologis.

Dalam konteks hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjadi dasar bagi penjatuhan sanksi pidana, termasuk pidana tambahan seperti uang pengganti. Namun, ketidakkonsistenan dalam penerapan pidana uang pengganti mencerminkan masih adanya perbedaan dalam menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian mengenai disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana uang pengganti terhadap terdakwa tindak pidana korupsi menjadi sangat relevan untuk memastikan adanya keseragaman dalam putusan pengadilan serta untuk mewujudkan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat dan negara.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan dalam pidana uang pengganti serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi ketidakkonsistenan tersebut guna memperkuat efektivitas hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis tentang pelaksanaan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan Analisis tentang disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai uang pengganti diatur dalam Pasal 17 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku korupsi tidak hanya dikenai sanksi pidana badan, tetapi juga diwajibkan untuk mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan terhadap keuangan negara.

Dari perspektif teori pidanaan menurut Karl O. Christiansen, pidana uang pengganti memiliki peran sebagai bentuk pidanaan yang bersifat retributif sekaligus restoratif. Retributif dalam arti memberikan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku korupsi, sedangkan restoratif bertujuan untuk mengembalikan hak masyarakat yang telah dirugikan akibat tindakan korupsi. Dalam penerapannya, pidana uang pengganti ini sering kali menghadapi kendala, seperti upaya pelaku untuk menyembunyikan aset atau ketidakmampuan membayar yang mengakibatkan pidana penjara sebagai pengganti.

Ratio decidendi yang dikemukakan oleh MacKenzie juga relevan dalam analisis ini, di mana keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta yang muncul di persidangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara, namun disparitas dalam putusan mengenai pidana uang pengganti sering kali terjadi akibat tidak adanya pedoman pidanaan yang lebih rinci dalam undang-undang.

Ketentuan pidana uang pengganti juga harus dikaitkan dengan prinsip hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Proses pembuktian dalam persidangan menjadi faktor kunci dalam menentukan besaran uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa. Dalam beberapa kasus, perhitungan kerugian negara yang tidak akurat atau tidak didukung oleh bukti yang cukup dapat menjadi

perdebatan di persidangan dan berpengaruh terhadap putusan hakim.

Selain itu, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga menjadi faktor penting dalam implementasi pidana uang pengganti. KPK tidak hanya bertugas dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga memiliki kewenangan dalam menelusuri aset pelaku yang dapat digunakan untuk membayar uang pengganti. Dengan adanya strategi asset recovery yang efektif, upaya pengembalian kerugian negara dapat lebih optimal.

Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaan pidana uang pengganti, seperti perbedaan interpretasi hakim terhadap besaran kerugian negara, tidak adanya standar yang jelas dalam menentukan kemampuan terdakwa membayar, serta kemungkinan pelaku menghindari kewajiban dengan menyembunyikan aset. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya pedoman pemidanaan yang lebih spesifik agar putusan mengenai uang pengganti lebih konsisten dan adil.

Korelasi antara **teori pemidanaan Karl O. Christiansen** dan **teori Ratio Decidendi MacKenzie** dengan judul "*Analisis tentang Pelaksanaan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*" dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Pemidanaan Karl O. Christiansen

- a. Teori ini menggabungkan dua aspek pemidanaan, yaitu retributif (hukuman sebagai balasan atas kejahatan) dan restoratif (pemulihan kerugian akibat kejahatan).
- b. Dalam konteks uang pengganti, pemidanaan terhadap pelaku korupsi tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi pidana, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.
- c. Oleh karena itu, penerapan pidana uang pengganti dalam korupsi mencerminkan pendekatan retributif (pelaku dihukum secara adil) sekaligus restoratif (negara mendapatkan kembali aset yang telah dikorupsi).

2. Teori Ratio Decidendi MacKenzie

- a. Teori ini menekankan bahwa putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta dalam persidangan.
- b. Dalam perkara korupsi, hakim mempertimbangkan bukti, perhitungan kerugian negara, serta kemampuan terdakwa dalam membayar uang pengganti sebelum menjatuhkan putusan.
- c. Namun, karena belum adanya standar baku dalam menetapkan besaran uang pengganti dan mekanisme pembayarannya, sering terjadi disparitas putusan antara satu kasus dengan kasus lainnya.
- d. Oleh sebab itu, penerapan pidana uang pengganti sering kali bergantung pada interpretasi masing-masing hakim, yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum.

Sehingga pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi harus terus diperbaiki dengan mengacu pada teori pemidanaan, prinsip ratio decidendi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya harmonisasi kebijakan pemidanaan dan penegakan hukum yang lebih efektif akan membantu mencapai tujuan utama dari pemberantasan korupsi, yakni mengembalikan keuangan negara yang telah dirugikan serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

Disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang sering muncul dalam praktik peradilan. Ketidakteraturan dalam putusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi hukum yang berbeda-beda oleh hakim, tidak adanya pedoman pemidanaan yang baku, serta kompleksitas dalam menentukan besaran kerugian negara. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta diperjelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014.

Menurut teori pemidanaan Karl O. Christiansen, pemidanaan harus mencerminkan keseimbangan antara tujuan retributif dan restoratif. Dalam kaitannya dengan disparitas putusan pidana uang pengganti, aspek retributif terlihat dari pemberian sanksi terhadap pelaku, sedangkan aspek restoratif diwujudkan melalui pengembalian kerugian negara. Namun, dalam praktiknya, tidak adanya standar baku dalam menentukan jumlah uang pengganti dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Dari perspektif teori Ratio Decidendi yang dikemukakan oleh MacKenzie, keputusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta yang muncul di persidangan. Namun, dalam kasus tindak pidana korupsi, terdapat perbedaan dalam menafsirkan faktor yang menjadi dasar putusan. Hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat kesalahan terdakwa, tingkat pengembalian aset sebelum persidangan, dan kondisi sosial-ekonomi terdakwa, yang sering kali menghasilkan putusan yang berbeda dalam kasus yang serupa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya, tetapi dalam kasus pidana uang pengganti, kebebasan ini sering kali berujung pada ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, terdakwa yang merugikan negara dalam jumlah besar dijatuhi pidana uang pengganti yang lebih rendah dibandingkan terdakwa lain dengan tingkat kerugian yang lebih kecil. Hal ini menimbulkan kesan ketidakadilan dan melemahkan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Dalam konteks hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, proses pembuktian menjadi faktor utama dalam menentukan besaran uang pengganti. Namun, dalam praktiknya, perhitungan kerugian negara sering kali berbeda antara auditor, jaksa, dan hakim, sehingga menghasilkan putusan yang tidak seragam. Ketiadaan pedoman baku dalam perhitungan kerugian negara juga memperbesar peluang terjadinya disparitas dalam putusan pidana uang pengganti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, memiliki peran penting dalam mengusut dan menuntut kasus korupsi. Namun, meskipun KPK telah menuntut pidana uang pengganti dalam berbagai kasus, putusan pengadilan tetap bervariasi karena tidak adanya standar yang jelas dalam pengadilan umum. Hal ini menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, diperlukan reformasi dalam sistem pemidanaan uang pengganti guna mengurangi disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi. Salah satu solusinya adalah dengan menetapkan pedoman pemidanaan yang lebih jelas melalui

regulasi yang lebih rinci. Dengan adanya standar yang baku, hakim memiliki panduan dalam menjatuhkan pidana uang pengganti, sehingga dapat menciptakan keadilan yang lebih konsisten dalam penegakan hukum.

Disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana uang pengganti terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat terjadi antara lain disebabkan oleh beberapa faktor berikut: (1) Undang-Undang hanya mengatur sanksi pidana minimum dan maksimum tanpa mengatur secara rinci jenis serta berat ringannya hukuman; (2) Tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim yang dapat menjadi dasar dan panduan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan; dan (3) Perbedaan aliran hukum yang dianut oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan.

KESIMPULAN

Bahwa Pelaksanaan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada ketentuan formil yakni Pasal 17 juncto Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1 dan Pasal 3 Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dapat terjadi antara lain disebabkan faktor sebagai berikut: Undang-Undang hanya mengatur sanksi pidana minimum dan maksimum dan tidak mengatur secara rinci terhadap jenis hukuman dan berat ringan hukuman; Tidak ada pedoman pemidanaan bagi hakim yang dapat menjadi dasar pedoman dan panduan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dan ; Perbedaan aliran hukum yang dianut oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan.

SARAN

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan khususnya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hendaknya tidak semata-mata didasarkan pada ada dan tidaknya kerugian keuangan negara, akan tetapi dapat didasarkan pada tingkat berbahayanya tindak pidana, kualifikasi tindak pidana yang sama dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara hendaknya sebelum menjatuhkan putusan dapat mempelajari dan memahami putusan-putusan yang sudah ada sebelumnya untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar acuan dalam memutus perkara yang sama atau sejenis guna meminimalisir terjadinya disparitas pemidanaan

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2008). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2005). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap. (2002). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sudarto. (1996). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Romli Atmasasmita. (2014). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Karl O. Christiansen. (1995). *Penology and Criminal Justice*. London: Routledge.
- MacKenzie, G. (2012). *Ratio Decidendi: Understanding Judicial Reasoning*. Oxford: Clarendon Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Peradilan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Setiawan, B. (2018). *Analisis Disparitas Pidana dalam Kasus Korupsi di Indonesia*.
- Wicaksono, A. (2019). *Polemik Penerapan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*.
- Nugroho, D. (2020). *Kebijakan Hukum dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Uang Pengganti*.
- Yulianto, R. (2017). *Kendala dalam Implementasi Pidana Uang Pengganti di Indonesia*.
- Handoko, P. (2021). *Perspektif Teori Hukum terhadap Disparitas Putusan Pidana Uang Pengganti*.

Perundangan :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi